



**PEMERINTAH KABUPATEN TOLIKARA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
*Jalan Kota Baru-Karubaga Email : dikjar\_tolikara@yahoo.co.id*

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN TOLIKARA**  
NOMOR : .421.2/200/2013

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI KARUBAGA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka Penuntasan Program Pendidikan Menengah Atas, Pemerintah telah mengembangkan Program Pengembangan Pendidikan Menengah melalui Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Manajemen Pendidikan Menengah, Kemdikbud;
  - b. Bahwa untuk memperluas layanan Pendidikan Menengah untuk meningkatkan daya tampung siswa SMA pada daerah terpencil dan terpencar guna menunjang tercapainya penuntasan Program Pendidikan Menengah Atas di Kabupaten Tolikara dan untuk mewujudkan mutu pendidikan perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan secara berkesinambungan maka perlu dikeluarkan izin operasionalnya;
  - d. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a, b, diatas perlu dituangkan dalam Surat Keputusan;
  - e. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tolikara Nomor 61 Tahun 2013 tanggal 1 Juli 2013 tentang Pengesahan Pendirian Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Tolikara.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikn Nasional;
  - 2. Undang undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua;
  - 3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ( RPJPN) 2005 – 2025;
  - 4. Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1994 J.O. Kepres No. 24 Tahun 1995 Pasal 34 ayat 1,2 dan 5, tentang Penyelenggaraan Perbukuan;
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 133/U/2003 tentang pemberian batuan Subsidi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
  - 7. Pembakuan Gedung dan Perabot SD, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menegah, Depdiknas, TA 2004;
  - 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
  - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - 10. Peraturan Pemerintah Nomnor 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaran dan Pengclolaan Pendidikan;
  - 12. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2001 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  - 13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Propinsi Papua;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Memberikan izin Operasional kepada Sekolah Menengah Atas Negeri Karubaga;
- Kedua : Setiap penyelenggaraan sekolah tersebut dalam diktum pertama diwajibkan melaksanakan dan meningkatkan pelaksanaan Kurikulum KTSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk resmi yang lainnya;
- Ketiga : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Tolikara dan anggaran lain yang relevan;
- Keempat : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karubaga  
Pada Tanggal : 02 Juli 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Tolikara,



Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Sekjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta;
5. Direktur Pendidikan TK/ SD Depdiknas di Jakarta;
6. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
7. Bupati Kabupaten Tolikara di Karubaga;
8. Ketua DPRD Kabupaten Tolikara di Karubaga;
9. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Papua di Jayapura;
10. Kepala BAPPEDA Kabupaten Tolikara di Karubaga;
11. Kepala PPKAD Kabupaten Tolikara di Karubaga;
12. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Tolikara di Karubaga;
13. Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Karubaga di Karubaga.